

SEJARAH BANK INDONESIA : PERBANKAN
Periode 1959-1966



Cakupan :

	Halaman
1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1959-1966	2
2. Pengawasan dan Pembinaan Bank Periode II: 1959-1966	4
3. Perbankan dalam Sistem Bank Tunggal	10
4. Arah Kebijakan 1959-1966	17
5. Langkah-Langkah Strategis 1959-1966	19
6. Sasaran Strategis 1959-1966	21

1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1959 - 1966

Dalam konsepsi ekonomi terpimpin, semua unsur bangsa dituntut berperan sebagai alat revolusi guna mencapai tujuan revolusi. Mengacu pada konsep tersebut, Bank Indonesia dan perbankan termasuk dalam jajaran yang dituntut berperan sebagai alat revolusi. Tuntutan itu secara nyata ditandai dengan munculnya doktrin "bank berdjoang" dan bank tunggal. Bank Indonesia, sebagai alat revolusi, praktis bertindak sebagai kasir pemerintah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa itu turut mempengaruhi kedudukan dan fungsi BI, termasuk fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan. Lebih luas lagi, kebijakan pemerintah tersebut juga berpengaruh terhadap kehidupan perbankan secara umum.



Pada periode ini, pemerintah menghentikan untuk sementara perijinan bagi pendirian bank umum dan bank tabungan swasta akibat adanya peninjauan kembali jumlah bank swasta serta adanya gejala persaingan tidak sehat antar bank. Kemudian dengan Perpu No. 23/1960, pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjamin kerahasiaan atas simpanan dan berbagai jenis hubungan transaksi mereka dengan bank. Hal itu ditempuh untuk mengantisipasi kurangnya minat masyarakat untuk menyimpan dananya kepada perbankan. Padahal, pengumpulan dana dari masyarakat dibutuhkan guna disalurkan kepada sektor-sektor produktif dalam pembangunan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian proses nasionalisasi, sering terjadi perubahan pada bank-bank pemerintah. Perubahan tersebut terjadi dalam bentuk peleburan antarbank, seperti BRI dan Bank Tani dan Nelayan ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN), kemudian NHM ke dalam BKTN, atau antara Bapindo dan Bank Industri Negara (BIN). Juga terjadi perubahan nama, seperti Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara. Pada 1964, dilaksanakan Musyawarah Bank Berjuang Sabang-Merauke untuk memposisikan perbankan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Tindak lanjut dari musyawarah tersebut adalah proses integrasi antara Bank Indonesia dengan bank pemerintah dalam bank tunggal. Maksud pembentukan bank tunggal adalah agar kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efisien, efektif, dan terpimpin. Pada 17 Agustus 1965, bank tunggal didirikan. Sejak saat itu, Indonesia hanya mempunyai tiga bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia (bank tunggal), Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia, akan tetapi secara operasional di samping BNI Unit I sebagai bank sentral, masih terdapat 6 bank pemerintah yang berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing (BNI Unit II (BKTN), BNI Unit III (BIN), BNI Unit IV (BUNEG), BNI Unit V (BTN), BDN, dan Bapindo).

Selain langkah pembentukan bank tunggal, pada periode terpimpin ini juga dibentuk Bank Pembangunan Daerah yang disusul dengan perubahan ketentuan modal disetor

minimum bank umum swasta. Pada tahun 1964 perijinan dibuka kembali, tetapi bagi bank umum hanya terbatas pada daerah-daerah di luar kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Palembang, dan Makassar), sedangkan bagi bank tabungan terbuka untuk semua tempat. Berkaitan dengan bank asing, telah dibuka kembali kesempatan membuka cabang/perwakilan bank asing dan hanya terbatas di Jakarta serta tidak boleh menarik dana dari masyarakat dalam negeri melalui giro dan deposito. Kelonggaran pembukaan bank tersebut juga dibarengi dengan ketentuan bahwa semua saham harus dikeluarkan atas nama WNI atau badan hukum Indonesia yang dimiliki oleh WNI. Ketentuan itu dikeluarkan untuk mencegah penyusupan unsur asing dan menghindari dominasi kelompok tertentu atas bank swasta nasional.

2. Pengawasan dan Pembinaan Bank Periode II : 1959-1966

Fungsi pengawasan perbankan untuk pertama kali dilaksanakan oleh Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter. Pada 1962 Gubernur Bank Indonesia diangkat kedudukannya sebagai Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS). Sejak saat itu Dewan Moneter dinonaktifkan dan segala wewenangnya, termasuk pengawasan bank, pindah ke MUBS. Berikutnya pada 1963 pemerintah juga membentuk Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS). Menteri tersebut bertugas melakukan penertiban terhadap bank swasta termasuk bank asing. Dengan adanya kedua menteri tersebut, pengawasan bank pemerintah dan swasta dilaksanakan secara terpisah meskipun pada dasarnya aparatur yang digunakan adalah sama, yaitu Bank Indonesia. Sebagaimana periode sebelumnya, pengawasan dan pembinaan bank pada periode 1959–1966 masih berdasarkan pada Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11/1953 dan PP No. 1/1955. Pada periode ini, dikeluarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan bank, antara lain: pendirian/penutupan bank-bank, pencegahan kemungkinan dominasi kelompok tertentu dalam bank swasta, serta ketentuan rahasia bank.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 pasal 7 ayat (3) dinyatakan, "Bank (Indonesia) memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya." Dalam periode 1959-1966, telah terjadi beberapa perubahan dalam dunia perbankan Indonesia. Dimulai dari pendirian bank baru, hingga pengintegrasian bank-bank pemerintah ke dalam Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia melalui Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965. Sementara itu, selama periode ini, Indonesia mengalami perubahan sistem ekonomi menjadi sistem ekonomi terpimpin.

Pada artikel ini, akan diuraikan mengenai kondisi perbankan secara umum pada periode 1959-1966, serta pengaruh perubahan sistem ekonomi Indonesia terhadap dunia perbankan.

Dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi dan Dewan Penasehat. Dewan Moneter bertugas menetapkan kebijaksanaan moneter umum dari bank, memberi petunjuk-petunjuk kepada direksi tentang kebijaksanaan bank dalam urusan-urusannya yang lain, dan juga menetapkan tarif bunga dari bank. Anggota Dewan Moneter terdiri atas beberapa Menteri dan Gubernur Bank Indonesia. Yang bertindak sebagai ketua dari Dewan Moneter adalah Menteri Keuangan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam PP No. 1/1955 ditetapkan bahwa Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan terhadap badan-badan kredit yang ada atau akan didirikan di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit itu dan guna



kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 94/1962 mengenai *regrouping* kabinet antara lain menetapkan kedudukan Gubernur Bank Indonesia setara dengan menteri dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS). Menteri ini tidak mempunyai suatu departemen tersendiri tetapi lembaga yang digunakan tetap Bank Indonesia. Dengan terjadinya perubahan struktural tersebut maka Dewan Moneter dinonaktifkan dan segala wewenang dari dewan tersebut pindah ke kabinet.

Dengan Keppres No. 232/1963, pemerintah menunjuk seorang menteri dalam Kabinet Kerja yaitu Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS). Menteri tersebut dalam rangka penertiban bank swasta menggunakan aparat Bank Indonesia. Penertiban yang dilakukan oleh menteri tersebut bersifat penertiban institusional yaitu mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap bank-bank swasta (termasuk bank asing) yang menyangkut kelembagaan, dan tidak menyangkut segi-segi moneter ekonomis dan pengawasan terhadap bank-bank pemerintah yang ada hubungannya dengan fungsi-fungsi bank sentral, karena ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dikeluarkan oleh Menteri UBS. Setelah bekerja selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, maka dengan terbentuknya Kabinet Dwikora, pada tanggal 27 Agustus 1964 Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dipindahkan dari Kompartemen Keuangan ke Kompartemen Pembangunan. Tugas utama dari Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta di dalam rangka realisasi ekonomi terpimpin, ditetapkan pada pengalihan gerak dan kegiatan modal swasta dari bidang-bidang yang sukar diawasi ke arah bidang pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hubungan itu bank-bank swasta harus dibimbing agar melakukan kegiatannya sedemikian rupa sehingga dapat menjadi alat pemupuk dan penyalur dana-dana swasta ke bidang-bidang pembangunan.

Kebijakan terhadap Sektor Perbankan Periode 1959-1966

Dalam periode ini, terjadi berbagai perkembangan dalam kelompok bank pemerintah. Pendirian Bank Umum Negara melalui Perpu No. 1/1959 dilakukan untuk menampung seluruh aktiva, pasiva, dan usaha NHB yang telah dinasionalisasi.

Pemberian hak *credietverband* kepada BRI, yaitu hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang dan atau memperoleh benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang tunduk kepada hukum adat ditetapkan dengan Perpu No. 14/1960.



Tanggal 26 Oktober 1960, pemerintah mendirikan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN) dengan Perpu No. 41/1960. Kemudian pada waktu yang sama dilakukan

peleburan BRI dan BTN ke dalam BKTN melalui Perpu No. 42/1960. Setelah itu pada tanggal 30 November 1960, dengan peraturan Menteri Keuangan No. 263206/BUM II dilakukan pengintegrasian *Nederlandsche Handel Maatschappij NV* (NHM) ke dalam BKTN. Dengan dileburnya BRI ke dalam BKTN, fungsi pengawasan dan bimbingan terhadap bank dan lumbung desa, koperasi, bank pasar dan sejenisnya yang sebelumnya ada pada BRI, pindah kepada BKTN. Pada akhir tahun 1966 jumlah bank dan lumbung desa, koperasi, bank pasar dan sejenisnya berjumlah 6.722 bank, terdiri atas 4.023 bank desa, 2.691 lumbung desa, dan 8 bank pasar.

Kemudian dengan Perpu No. 13/1960 pemerintah mendirikan Bank Dagang Negara (BDN). *Escomptobank* yang telah dinasionalisasi kemudian dilebur ke dalam BDN dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 29103/BUM II tahun 1960.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) didirikan dengan Perpu No. 21/1960, berikutnya dengan Perpu No. 30/1960 tanggal 25 Mei 1960 Bank Industri Negara (BIN) dilebur ke dalam Bapindo.

Berdasarkan Perpu No. 4/1963 tanggal 22 Juni 1963 yang berlaku surut s.d. tanggal 1 Januari 1963, Bank Tabungan Pos ditempatkan di bawah Bidang Keuangan yang merupakan wewenang Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS), dan nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Pengawasan atas bank tersebut selanjutnya dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia menggantikan Dewan Pengawas yang ditiadakan.

Dengan proses nasionalisasi bank-bank Belanda menjadi bank-bank milik negara, maka sejak saat itu hingga terbentuknya Bank Tunggal, terdapat enam bank milik pemerintah kecuali Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu:

1. Bank-bank umum:
 - Bank Negara Indonesia (BNI)
 - Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN)
 - Bank Umum Negara (BUNEG)
 - Bank Dagang Negara (BDN)
2. Bank Pembangunan: Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)
3. Bank Tabungan: Bank Tabungan Negara (BTN)

Pembentukan Bank Tunggal dilakukan pada tahun 1965. Proses pembentukan bank tunggal tersebut didahului dengan pengintegrasian empat bank milik negara yaitu BNI, BKTN, BUNEG, dan BTN ke dalam Bank Indonesia. Setelah itu bekas empat bank pemerintah yang telah diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia bersama Bank Indonesia sendiri dilebur ke dalam Bank Tunggal yang diberi nama Bank Negara Indonesia. Jumlah kantor umum pemerintah bertambah dari 188 kantor pada akhir tahun 1960 menjadi 505 kantor pada akhir tahun 1965. Kecuali Irian Barat, di masing-masing daerah tingkat satu pada akhir tahun 1965 telah terdapat kantor bank umum pemerintah.

Salah satu dampak dari kebijakan sanering uang yang dilakukan pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1959 adalah timbulnya kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank-bank sehingga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban membayarnya mereka terpaksa meminta kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, serta mengingat telah banyaknya jumlah bank swasta nasional yang telah beroperasi sehingga gejala-gejala persaingan yang tidak sehat

telah mulai tampak, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Pengumuman No.28 tanggal 19 September 1959. Dengan pengumuman tersebut ditegaskan bahwa pemerintah untuk sementara waktu tidak mempertimbangkan permohonan pendirian bank umum dan bank tabungan swasta nasional baru yang diajukan setelah tanggal 25 Agustus 1959, kecuali permohonan yang sudah diterima Departemen Keuangan sebelum tanggal 25 Agustus 1959 dan telah disetor modalnya pada Bank Indonesia menurut ketentuan yang berlaku. Namun atas dasar pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada kalangan swasta untuk mendirikan bank di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang masih kurang dapat dilayani oleh bank-bank yang telah ada, maka dengan Pengumuman Menteri UPBMS No.4 tertanggal 29 Agustus 1964 dibuka kembali kesempatan untuk mendirikan bank dan cabang bank umum swasta nasional di daerah-daerah di luar kota-kota besar. Jumlah bank swasta nasional berkurang dari 98 bank pada tahun 1960 menjadi 87 bank pada tahun 1965, tetapi jumlah kantor cabang meningkat dari 103 cabang pada tahun 1960 menjadi 126 cabang pada tahun 1965.

Surat Keputusan Menteri UPBMS No. 12/64/Kep/MUPBMS tertanggal 20 Mei 1964 dikeluarkan dengan maksud mencegah kemungkinan penyusupan pihak asing ke dalam pemilikan dan pengurusan bank swasta nasional. Kemudian dengan SK Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri UPBMS No. 28/Kep/MUPBMS/65, No. J.A.5/119/15 tertanggal 23 Oktober 1965 diharapkan dapat mengurangi dominasi atas bank swasta oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam kenyataannya, kebijakan tersebut tidak pernah berhasil mengurangi dominasi tersebut.

Kesempatan mendirikan bank tabungan swasta nasional dibuka kembali dengan SK MUPBMS No. 35/64/Kep/MUPBMS tanggal 15 Desember 1964 dengan perubahan dan tambahan syarat-syarat tertentu, dan untuk bank-bank tabungan swasta nasional yang telah ada ditambahkan beberapa ketentuan dengan SK MUPBMS No. 36/64/Kep/MUPBMS tanggal 15 Desember 1964. Pada akhir tahun 1965 terdapat 14 bank tabungan swasta, dua di antaranya sudah mendapatkan ijin tetap.

Dengan UU No. 12/1962 pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Swasta (BPS). BPS dapat mendirikan cabang-cabang di seluruh Indonesia, tetapi dalam periode ini BPS hanya mempunyai kantor pusat di Jakarta tanpa kantor cabang. Hingga akhir periode ini masih belum tampak wujud dari kegiatan BPS.

Dengan UU No. 13/1962 ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah (BPD). Mengenai kedudukan kelembagaannya, BPD berada di dalam lingkungan Depdagri, sedangkan untuk aspek teknis perbankan dan teknis perusahaannya, bank-bank tersebut mendapat pengawasan dan bimbingan dari BI dan Bapindo. Syarat-syarat pembukaan kantor-kantor cabang dan perwakilan serta BPD ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri UBS No. 6/63/Kep/MUBS tertanggal 17 April 1963. Jumlah BPD berkembang dari 2 bank pada tahun 1959 menjadi 22 bank pada tahun 1965. Jumlah kantor cabang juga berkembang dari satu cabang (1959) menjadi 17 cabang (1965).

Setelah selesainya nasionalisasi bank-bank milik Belanda, maka bank-bank asing yang masih ada di Indonesia yaitu: *Overseas Chinese Banking Corporation*, *Bank of China*, *Hong Kong and Shanghai Banking Corporation* dan *The Chartered Bank of India, Australia and China*, dalam periode ini ditutup. Dengan ditutupnya empat bank asing tersebut, maka sejak tahun 1965 tidak ada lagi bank asing yang menjalankan usahanya di Indonesia.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan Bank

Pada periode ini kebijakan pengawasan bank tetap didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 1/1955 tentang pengawasan urusan kredit yang merupakan wewenang Bank Indonesia (BNI Unit I) untuk mengatur operasi bank berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, baik dilihat dari aspek likuiditas, solvabilitas, kebijakan pemberian kredit maupun kepatuhannya terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.



Pelaksanaan tugas pengawasan bank telah mulai dipisahkan secara tegas sehingga pemeriksa bank hanya mengkhususkan pada tugas pemeriksaan bank, dan pengawasan tidak langsung dilaksanakan oleh petugas yang terpisah dari pemeriksaan bank. Hasil pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam periode ini menjadi bahan yang mendorong otoritas pengawasan perbankan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan kelembagaan atau kegiatan operasional bank.

Salah satu kasus yang dijumpai dalam pemeriksaan bank adalah mengenai cek kosong. Atas dasar temuan tersebut, para pengawas menyusun pemikiran dan saran disertai konsep rancangan undang-undang untuk mengubah landasan hukum atas cek. Inti pokok pemikiran dan rancangan undang-undang termaksud adalah untuk mendudukkan perbuatan penarikan cek kosong sebagai perbuatan yang bersifat pidana. Di samping itu, diusulkan pula agar kewajiban penarik cek untuk menyediakan dana bukan hanya pada saat cek diuangkan di bank, tetapi harus telah tersedia dananya sejak tanggal cek ditarik hingga diuangkan. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri UPBMS dan setelah melalui pembahasan di DPR akhirnya keluarlah UU No. 17/1964 tentang larangan penarikan cek kosong.

Ketentuan-ketentuan perbankan yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan kemungkinan penyusupan pihak asing dan dominasi oleh seseorang atau kelompok tertentu atas bank swasta nasional pada dasarnya juga merupakan produk yang proses pembuatannya diprakarsai dan dilakukan oleh para pelaksana pengawasan perbankan atas dasar pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari kasus-kasus seperti tersebut di atas.

Salah satu sarana penunjang di bidang pendidikan adalah dengan didirikannya Yayasan Akademi Bank pada tahun 1958, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP) yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi kedinasan dalam lingkungan urusan bank sentral. Selain untuk kepentingan bank sentral, PTIKP juga dimanfaatkan oleh bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta.

Dengan Perpu No. 23/1960 ditetapkan ketentuan tentang rahasia bank. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah bank yang perlu dirahasiakan. Hal ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan

dari masyarakat yang menaruh uangnya di bank. Orang-orang hanya akan mempercayakan uangnya pada bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan-simpanan yang ada di bawah penguasaannya tidak akan disalahgunakan. Dengan demikian uang kelebihan yang ada dalam masyarakat sebanyak mungkin dapat ditarik untuk kepentingan pembiayaan usaha-usaha pembangunan yang bertujuan produktif.

Jumlah kredit perbankan di Indonesia selama periode 1960-1965 berkembang dari Rp 27.809,8 juta pada tahun 1960 menjadi Rp 821.517,8 juta pada tahun 1965 dengan pertumbuhan rata-rata 101,4% per tahun. Pertumbuhan yang pesat tersebut terutama disebabkan oleh makin tingginya inflasi dalam periode ini. Dalam situasi inflasi yang tinggi, biaya produksi perusahaan-perusahaan meningkat karena kenaikan harga bahan baku dan bahan pembantu, sehingga permintaan kredit dari dunia usaha meningkat. Pada waktu itu banyak pula debitur bank yang memanfaatkan inflasi yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan spekulasi jual beli barang dengan menggunakan kredit bank. Pada tahun 1965 bank umum menguasai pangsa sebesar 98,2% dari seluruh kredit perbankan, sedangkan bank tabungan dan bank pembangunan masing-masing hanya menguasai pangsa sebesar 0,2% dan 1,6%.

Dinamika dunia perbankan selama periode 1959-1966 sangat berwarna. Mulai dari pembentukan Bank Tunggal, penghentian sementara kesempatan untuk mendirikan bank umum dan bank tabungan swasta nasional baru, penerbitan ketentuan pokok bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga ketentuan tentang cek kosong dan rahasia bank. Sementara itu, tugas pelaksanaan pengawasan bank, yang menjadi wewenang Bank Indonesia, mulai dipisahkan secara tegas. Pada periode ini, di tengah inflasi yang tinggi, jumlah kredit yang dikucurkan perbankan meningkat rata-rata 101,4% per tahun.

Otoritas Pengawasan (Kelembagaan)

Otoritas pengawasan perbankan pada periode ini mengalami perubahan. Dengan dinonaktifkannya Dewan Moneter, fungsi Dewan Moneter dialihkan kepada dua menteri yaitu Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) untuk kebijakan terhadap bank pemerintah dan bank pembangunan daerah, serta Menteri Urusan Penerbitan Bank dan Modal Swasta (MUPBMS) untuk kebijakan terhadap bank swasta termasuk bank asing. Bank Indonesia merupakan aparat pelaksana dari kedua menteri tersebut. Dalam menjalankan tugas di bidang pengawasan bank, Bank Indonesia tetap menggunakan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 sebagai landasan kerja.

3. Perbankan dalam Sistem Bank Tunggal

Sistem Demokrasi Terpimpin telah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi pada umumnya, serta sektor keuangan dan perbankan pada khususnya. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral menjadi semakin tidak independen yang ditunjukkan antara lain dengan diangkatnya Gubernur Bank Indonesia sebagai Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) dan pengangkatan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS) yang sama-sama menggunakan Bank Indonesia sebagai aparaturnya. Dengan perubahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral menjadi sepenuhnya dalam kendali presiden. Pada tahun 1964 diselenggarakan suatu forum bertema “Musyawarah Bank Berdjaoang Sabang-Merauke” yang mendiskusikan hubungan antara landasan ideal perbankan dan cita-cita revolusi. Tindak lanjut dari musyawarah ini adalah proses integrasi antara Bank Indonesia dengan bank-bank pemerintah dengan tujuan membantu langsung program-program pemerintah dan menangani masalah-masalah ekonomi dalam negeri. Kemudian, sejak tahun 1965, struktur perbankan di Indonesia secara bertahap diarahkan kepada sistem “Bank Tunggal” melalui penetapan presiden yang kemudian diberi nama Bank Negara Indonesia. Pada 31 Desember 1968, bank tunggal dibubarkan, dan bank-bank yang semula tergabung di dalam bank tunggal Bank Negara Indonesia tersebut masing-masing kembali menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri.

Salah satu kebijakan paling kontroversial yang pernah terjadi dalam dunia perbankan Indonesia adalah pembentukan Bank Tunggal pada tahun 1965. Pembentukan Bank Tunggal yang diberi nama Bank Negara Indonesia tersebut dimaksudkan agar kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan terpimpin. Bank Tunggal tersebut juga diharapkan berfungsi sebagai agent of development dan alat revolusi.

Pada artikel ini akan dibahas mengenai kondisi perbankan pada periode 1959-1966, khususnya dalam sistem Bank Tunggal. Bagaimana kedudukan bank-bank yang dilebur ke dalam Bank Tunggal tersebut? Apakah fungsi dan status bank-bank tersebut berubah atau tetap seperti sedia kala.



Setelah Dewan Konstituante mengalami kegagalan dalam menyusun undang-undang dasar baru, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno, dengan dukungan Angkatan Darat, mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai undang-undang dasar negara. UUD tersebut memberikan kewenangan besar kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus pimpinan pemerintah. Kemudian, pada 17 Agustus 1959, Soekarno mengucapkan pidato *Penemuan Kembali Revolusi Kita* yang terkenal

sebagai *Manifesto Politik Republik Indonesia* (Manipol). Dalam pidatonya tersebut, secara garis besar Soekarno telah mencanangkan dilaksanakannya sistem Demokrasi Terpimpin.

Pada intinya manipol terdiri atas lima hal pokok, yaitu: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Sejak saat itu, setiap gerak dan langkah seluruh komponen bangsa Indonesia harus berdasarkan Manipol-USDEK. Oleh karena itu, sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia termasuk dunia perbankan untuk menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945. Secara tersirat pasal tersebut telah menetapkan bahwa negara perlu memelopori dan memimpin kegiatan ekonomi. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam Deklarasi Ekonomi (DEKON) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963.

Kondisi Perbankan Pasca Dekrit Presiden 1959

Pada awal periode 1959–1960, di Indonesia tercatat terdapat tujuh bank pemerintah, yaitu: Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral; Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tani dan Nelayan (BTN), dan Bank Umum Negara (BUNEG) sebagai bank umum; Bank Industri Negara (BIN) sebagai bank pembangunan; serta Bank Tabungan Pos sebagai bank tabungan. Selanjutnya, dalam rangka nasionalisasi bank-bank Belanda, pada bulan April 1960 pemerintah menetapkan nasionalisasi P.T. Escomptobank. Segala kegiatan usaha bank tersebut akhirnya ditampung dalam Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan tidak lama kemudian.

Masih pada tahun yang sama pemerintah juga mendirikan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN) dengan tujuan menyediakan perkreditan rakyat, khususnya bagi koperasi kaum tani dan nelayan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, pemerintah meleburkan BRI dan BTN dalam BKTN. Beberapa bulan kemudian, *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) juga dimasukkan ke dalam BKTN. Sementara unsur BRI dan BTN menjalankan fungsi perkreditan rakyat, terutama bagi koperasi petani dan nelayan, unsur NHM dalam BKTN tetap menjalankan fungsi perkreditan bagi golongan-golongan lain sebagaimana sebelumnya. Pengintegrasian sepenuhnya tiga unsur bank dalam BKTN tersebut, secara bertahap dilaksanakan mulai 1962 dan baru selesai pada akhir 1964, sehingga mulai tahun itu tidak ada lagi pemisahan antara BKTN Urusan Exim dan BKTN ex BRI atau BTN.

Dalam bidang pembangunan, pemerintah pada 25 Mei 1960 mendirikan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan tugas utama untuk membantu pemerintah dalam membiayai usaha-usaha pembangunan nasional. Sebelumnya, fungsi bank pembangunan telah dijalankan oleh Bank Industri Negara (BIN) yang kemudian fungsinya dimasukkan ke dalam Bapindo pada 17 Agustus 1960. Selain Bapindo, pemerintah juga membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ketentuannya diatur dalam UU No. 13/1962. Bank ini didirikan dengan tujuan untuk membantu melaksanakan pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya, pada periode ini juga terjadi perubahan pada Bank Tabungan Pos. Semula bank ini berada dalam lingkungan Departemen Perhubungan,

tapi kemudian pada 22 Juni 1963 bank tersebut dipindahkan di bawah Bidang Keuangan dan diubah menjadi Bank Tabungan Negara.

Setelah dalam 1960 proses nasionalisasi bank-bank Belanda selesai dilaksanakan, maka di Indonesia masih terdapat beberapa bank asing yang masih beroperasi, yaitu: *The Chartered Bank*, *Hongkong Shanghai Banking Corporation*, *Oversea Chinese Banking Corporation*, *Great Eastern Banking Corporation*, dan *Bank of China*. Bank-bank tersebut merupakan bank devisa dan bergerak di bidang ekspor dan impor. Meskipun telah berkurang peranannya, tetapi bank-bank milik asing dikenal mempunyai kemampuan finansial lebih jika dibandingkan dengan bank-bank pemerintah.

Pada 1963, ketika Indonesia tengah menjalankan politik konfrontasi terhadap Malaysia, *Oversea Chinese Banking Corporation* (OCBC) dicabut izin usahanya. Suasana konfrontasi yang terus memanas menyebabkan *Hongkong and Shanghai Banking Corporation* (HSBC) mengajukan permohonan untuk menghentikan usahanya pada awal tahun 1964. Hal yang sama juga ditempuh oleh *Bank of China*. Karena menganggap Inggris adalah dalang pembentukan Konfederasi Malaysia, maka pada Desember 1964 pemerintah RI memutuskan untuk menguasai semua perusahaan Inggris di Indonesia, termasuk *The Chartered Bank*. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tertanggal 17 Februari 1965, ditetapkan bahwa seluruh aset *The Chartered Bank* di Jakarta diserahkan kepada Bank Umum Negara (BUNEG), sedangkan aset bank di Surabaya dan Medan diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI).

Dengan terjadinya berbagai perubahan tersebut, maka sejak 1964 tidak ada bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sementara itu, bank pemerintah terdiri atas tujuh bank yaitu: Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral; Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Umum Negara (BUNEG), Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN), Bank Dagang Negara (BDN) sebagai bank umum; Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebagai bank pembangunan dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank tabungan. Ketujuh bank tersebut terus bertahan hingga masa pembentukan Bank Tunggal pada 1965.

Pembentukan Bank Tunggal merupakan momentum terbesar dalam dunia perbankan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Bank Tunggal merupakan suatu sistem bank yang terorganisir dalam satu kekuatan dengan tujuan mewujudkan Rencana Pembangunan Semesta Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebelum benar-benar merealisasikan Bank Tunggal, pemerintah telah terlebih dahulu memulai proses pembentukan Bank Tunggal secara bertahap sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di antara proses tersebut adalah pembentukan kementerian Urusan Bank Sentral dan Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta guna mengendalikan perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Pada tahun 1962, Gubernur Bank Indonesia diangkat kedudukannya menjadi Menteri Urusan Bank Sentral sebagai bagian dari Bidang Keuangan dalam Kabinet Kerja. Sejak saat itu, Dewan Moneter dinonaktifkan dan segala wewenangnya pindah ke kabinet. Berikutnya, pada tahun 1963, Presiden juga menambahkan satu menteri dalam Bidang Keuangan, yaitu Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta. Dengan pengangkatan ini, kewenangan pembinaan dan pengawasan bank yang semula menjadi wewenang Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) dialihkan kepada Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS). Setelah bekerja

selama kurang lebih sembilan bulan, pada 27 Agustus 1964, Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dipindahkan dari Kompartemen Keuangan ke Kompartemen Pembangunan. Setelah peralihan tersebut, MUPBMS mendapat tugas untuk melakukan bimbingan kepada bank-bank swasta yang diharapkan dapat menyalurkan dana bagi pembangunan.

Doktrin Bank Berdjoang

Dengan sistem Ekonomi Terpimpin pemerintah berusaha menggerakkan bank-bank pemerintah sebagai alat revolusi secara terpimpin. Dengan demikian diperlukan adanya kesatuan jiwa, pikiran dan tindakan di kalangan bank-bank pemerintah. Sebagai langkah awal dari usaha tersebut, pada April 1964 dibentuk Badan Pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral yang terdiri dari para pembantu MUBS dan para direktur bank-bank pemerintah. Melalui badan tersebut para pemimpin bank pemerintah secara bersama-sama diikuti-sertakan dalam perumusan kebijakan-kebijakan perbankan. Selanjutnya dengan tujuan untuk menyelaraskan antara tatanan ideal perbankan dengan tujuan dan cita-cita revolusi yang telah digariskan dalam Manipol dan DEKON, maka pada 1964 dilaksanakan Musyawarah Bank Berdjoang Sabang-Merauke. Musyawarah tersebut dihadiri oleh seluruh pemimpin cabang bank pemerintah seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat, serta wakil-wakil perusahaan sejenis dan perbankan nasional swasta.

Dengan semangat gotong-royong antar sesama warga perbankan, akhirnya musyawarah merumuskan suatu kesimpulan yang terangkum dalam Doktrin Bank Berdjoang. Doktrin tersebut pada intinya terdiri dari lima butir doktrin yang disebut Panca Sakti Bank Berdjoang, yaitu :

1. Bank sebagai alat revolusi wajib melaksanakan Deklarasi Ekonomi.
2. Mengadakan kesatuan jiwa di kalangan perbankan.
3. Menyelenggarakan politik kepegawaian dan pendidikan demokratis yang bermutu tinggi dan yang ber-Manipol-USDEK
4. Bank menumbuhkan suasana kekeluargaan di dalam perusahaan bank seperti yang dimaksudkan dalam pasal 33 UUD 1945
5. Mengadakan integrasi antara perjuangan perbankan dengan perjuangan masyarakat.

Secara lebih kongkrit kelima butir doktrin tersebut diterjemahkan dalam Program Perdjongan Bank Berdjoang, yaitu :

1. Bank Berdjoang berorientasi kepada Pembangunan Nasional Semesta bukan hanya berdasarkan pertimbangan untung-rugi dengan motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
2. Bank Berdjoang menuju kepada pemberian kredit berdasarkan atas rencana produksi yang diajukan.
3. Bank Berdjoang bersikap dinamis-aktif terjun ke tengah-tengah kehidupan ekonomi bangsa, terutama jika terjadi kemacetan-kemacetan.

Konsekwensi dari konsepsi Bank Berdjoang adalah proses integrasi antar bank pemerintah dalam membantu langsung program pemerintah dalam menangani perekonomian negara secara efisien. Sebagaimana sebelumnya pada Agustus 1964 dibentuk Badan Pembantu Menteri Urusan Bank Sentral yang melibatkan seluruh anggota direksi bank-bank pemerintah dalam membantu MUBS melaksanakan

kebijakannya. Berikutnya sebagai *standing committee* dari Badan Pembantu MUBS tersebut dibentuklah Badan Pembantu Harian MUBS.

Setelah perkembangan tersebut pada akhir tahun 1964, MUBS mulai merintis pelaksanaan asas spesialisasi di kalangan bank-bank pemerintah dengan menetapkan departemen yang harus dilayani oleh bank-bank pemerintah. BI, BNI, BKTN, BDN dan BUNEG dilibatkan dalam penanganan program departemen pemerintah. Bank-bank tersebut menjadi semacam Bank Pembangunan yang bertugas membiayai proyek-proyek pembangunan yang dijalankan oleh departemen pemerintah.

Pembentukan Bank Tunggal : Bank Negara Indonesia

Proses integrasi bank-bank pemerintah mulai semakin jelas, ketika pada 11 April 1965 Presiden Soekarno di hadapan Sidang Umum MPRS menyatakan bahwa struktur perbankan Indonesia secara bertahap akan diarahkan kepada sistem Bank Tunggal. Dengan sistem tersebut diharapkan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efektif, efisien dan terpimpin demi suksesnya pelaksanaan program perjuangan pemerintah.

Sebelum membentuk Bank Tunggal, terlebih dahulu dilaksanakan pengintegrasian bank-bank umum negara dan bank tabungan negara dalam bank sentral. Pengintegrasian tersebut ditetapkan melalui Penetapan Presiden No. 8/1965 tanggal 4 Juni 1965. Kemudian, pada tanggal yang sama dilakukan pengintegrasian BKTN dalam BI. Menyusul berikutnya pengintegrasian BUNEG, BTN dan BNI ke dalam BI pada 21 Juni 1965. Namun demikian pengintegrasian tersebut tidak berjalan sesuai dengan Penpres yang menetapkannya. Secara kongkret hanya BKTN saja yang benar-benar telah terintegrasi dengan BI, sementara ketiga bank pemerintah lainnya belum pernah secara kongkret berintegrasi dalam BI.

Selanjutnya pada 27 Juli 1965 dikeluarkan ketetapan pembentukan Bank Tunggal milik negara melalui Penetapan Presiden No. 17/1965 dengan nama Bank Negara Indonesia dengan tugas menjalankan aktivitas bank sirkulasi, bank sentral dan sekaligus bank umum. Penpres pembentukan bank tunggal tersebut kemudian dilaksanakan melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. 65/UBS/65 tanggal 30 Juli 1965 dan mulai 17 Agustus 1965. Sejak saat itu kantor-kantor bank yang dilebur dalam bank tunggal beroperasi dengan nama sebagai berikut : BI dengan nama Bank Negara Indonesia Unit I, BKTN dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II, BNI dengan nama Bank Negara Indonesia Unit III, BUNEG dengan nama Bank Negara Indonesia Unit IV dan BTN dengan nama BNI Unit V

Dalam pembentukan bank tunggal ini, BDN dan Bapindo tidak diikutsertakan. Absennya BDN dari bank tunggal disebabkan penolakan Direktur Utama BDN, JD. Massie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta. Ia menyatakan ketidak-setujuannya atas pembentukan bank tunggal kepada Presiden Soekarno, padahal sebelumnya Massie bersama para pemimpin bank pemerintah lainnya turut menandatangani hasil musyawarah yang menyetujui pembentukan bank tunggal. Massie berpendapat bahwa konsep bank tunggal yang menyatukan bank sentral dengan bank-bank umum lainnya akan membingungkan para koresponden di luar negeri. Pendapat Massie tersebut cukup beralasan, sehingga Presiden Soekarno dapat menerimanya meski telah terlanjur menyetujui Bank Tunggal yang dimotori oleh Jusuf Muda Dalam sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Adapun Bapindo, karena bank tersebut tetap berfungsi sebagai bank

pembangunan bukan bank umum sehingga tidak dilebur bersama bank pemerintah lainnya dalam bank tunggal.

Setelah secara resmi terbentuk, pemerintah segera menetapkan tujuan dari Bank Tunggal, yaitu :

1. Sebagai Alat Revolusi dan Abdi Ampera yang dijiwai oleh Dekon dan doktrin-doktrin revolusi lainnya, turut aktif dalam segala tingkat perjuangan revolusi guna membangun masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.
2. Sebagai Alat Revolusi melakukan usaha-usaha Bank Berdjoang, untuk menyelenggarakan dan mendorong kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan keuangan sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemimpin Besar Revolusi dan pemerintah.
3. Sebagai Alat Revolusi secara aktif, dinamis dan kreatif bersama-sama New Emerging Forces (NEFO) menggalang kerjasama di bidang ekonomi moneter menuju terwujudnya Dunia Baru yang bebas dari penghisapan atas manusia oleh manusia.
4. Sebagai Alat Revolusi membangkitkan dan memupuk daya cipta dan swadaya Buruh/Pekerja sebagai sokoguru Revolusi untuk melaksanakan Amanat Berdikari menuju terwujudnya Trisakti Tavip.
5. Sebagai Alat Revolusi, mengantarkan jasa-jasa bank dengan segala cara dan daya sampai ke pelosok-pelosok untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan aktif menggali potensi rakyat.

Selain menetapkan tujuan bank tunggal, pemerintah juga telah menyiapkan garis besar struktur organisasi Bank Negara Indonesia dalam fase peralihan. Dalam organisasi peralihan tersebut dicantumkan tiga asas organisasi bank tunggal, yaitu sentralisasi, spesialisasi dan dekonsentrasi. Dengan asas sentralisasi MUBS mendapatkan kekuasaan untuk menentukan kebijakan dalam memimpin bank tunggal dengan prinsip komando. Spesialisasi adalah pengarahan kegiatan pada obyek-obyek ekonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang manajemen ke daerah-daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Kondisi Perbankan Setelah Pembentukan Bank Tunggal

Dalam sistem bank tunggal, bank-bank dituntut secara nyata untuk membiayai proyek-proyek penting pemerintah yang antara lain adalah : proyek-proyek non ekonomi yang bersifat politis semacam CONEFO (*Conference of the New Emerging Forces*), pembangunan Monumen Nasional, Masjid Istiqlal maupun proyek-proyek dengan unsur ekonomi semacam pendirian Sarinah atau Hotel Banteng. Proyek-proyek tersebut telah menimbulkan defisit yang sangat besar pada anggaran pemerintah dan menimbulkan serangkaian hyper-inflasi yang memuncak pada tahun 1966, hingga mencapai 635,3% setahun.

Beberapa saat kemudian, tidak lama setelah dibentuknya bank tunggal, terjadilah Peristiwa 30 September 1965 yang memicu runtuhnya Sistem Terpimpin Soekarno dan diikuti dengan runtuhnya berbagai produk sistem lainnya, termasuk sistem Bank Tunggal. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, kekuasaan Soekarno semakin melemah. Berbagai perubahan fundamental segera terjadi di segala bidang, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi.

Selanjutnya dalam rangka pengamanan keuangan negara dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 55 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/66, pemerintah telah menyampaikan kepada DPRGR delapan Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU tentang Pokok-Pokok Perbankan, tentang Bank Sentral dan enam RUU tentang pendirian Bank-Bank Pemerintah. Sementara itu sambil menunggu disahkannya RUU tersebut, dalam tahun 1966 telah ditetapkan bahwa seluruh bank pemerintah kembali menjalankan usahanya sesuai dengan undang-undang lama yang menetapkan pendirian masing-masing bank. Berdasarkan ketetapan tersebut, sistem bank tunggal secara praktis telah berakhir.

Pada akhir tahun 1967 RUU tentang Pokok-Pokok Perbankan telah dapat diselesaikan. RUU tersebut kemudian disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang, yaitu UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 01/M/IV/1/1968 tertanggal 10 Januari 1968 undang-undang tersebut dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968.

Dalam tahun 1968 pembahasan mengenai RUU lainnya terus dilanjutkan dan akhirnya pada bulan Desember 1968 semua RUU tersebut dapat diselesaikan dan telah disahkan pula oleh Presiden menjadi undang-undang yaitu:

1. Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.
2. Undang-undang No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.
3. Undang-undang No. 18 tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara.
4. Undang-undang No. 19 tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya.
5. Undang-undang No. 20 tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.
6. Undang-undang No. 21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia.
7. Undang-undang No. 22 tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 600/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968 semua undang-undang tersebut di atas ditetapkan saat mulai berlakunya, yaitu pada tanggal 31 Desember 1968. Maka dengan berlakunya Undang-undang tersebut di atas, bank-bank pemerintah yang sebelumnya merupakan unit-unit yang tergabung dalam Bank Tunggal Bank Negara Indonesia, sejak tanggal 31 Desember 1968 masing-masing menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri berlandaskan undang-undangnya masing-masing.

Pengintegrasian bank-bank ke dalam Bank Tunggal ternyata hanya bersifat "kamufase". Hal ini disebabkan bank-bank tersebut masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing seperti sebelum peleburan terjadi. Terhambatnya kinerja Bank Tunggal dikarenakan ketidakjelasan konsep dari Bank Tunggal itu sendiri, ditambah dengan munculnya insiden berdarah G30S/PKI, yang melibatkan Pemimpin Bank Negara Indonesia, Jusuf Muda Dalam. Akibatnya, pada tahun 1968, Bank Tunggal dipecah kembali. Bank-bank yang sebelumnya tergabung ke dalam Bank Tunggal kembali menjadi bank yang berdiri sendiri.

4. Arah Kebijakan 1959-1966

Pada periode demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin ini, seluruh komponen bangsa termasuk perbankan diarahkan oleh Pemerintah untuk mendukung perjuangan revolusi yaitu perjuangan untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, berbudaya dan berkarakter serta mampu mandiri.

Pada periode demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin ini, seluruh komponen bangsa termasuk perbankan diarahkan oleh Pemerintah untuk mendukung perjuangan revolusi yaitu perjuangan untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, berbudaya dan berkarakter serta mampu mandiri. Dalam pada itu guna mencegah persaingan tidak sehat, pada 19 September 1959 Pemerintah menghentikan sementara pemberian izin bagi pendirian bank-bank umum dan bank-bank tabungan swasta. Kemudian sebagai kelanjutan dari berkobarnya semangat Indonesianisasi maka Pemerintah mengambil tindakan nasionalisasi bank-bank milik Belanda serta penutupan bank-bank asing lainnya karena dinilai tidak sejalan dengan system ekonomi terpimpin. Selanjutnya Pemerintah melakukan langkah-langkah pengembangan bank-bank Nasional dengan cara mendirikan beberapa bank baru milik Pemerintah.

Menjelang akhir tahun 1959 didirikan Bank Umum Negara (BUNEG) yang dimaksudkan untuk menampung seluruh aktiva, pasiva dan usaha Nationale Handels Bank (NHB) yang telah dinasionalisasi pada tahun itu. BUNEG kemudian ditugasi untuk melakukan kegiatan bank umum dalam arti luas. Selanjutnya pada tahun 1960 didirikan lagi bank-bank baru.

Tanggal 12 April 1960 didirikan Bank Dagang Negara (BDN) yang diberi tugas untuk melakukan usaha bank umum dalam arti luas. Bank ini kemudian ditugasi mengambil alih aktiva dan pasiva Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij (Escomptobank) yang telah dinasionalisasi tahun 1957 dan dinyatakan likuidasi.

Bulan berikutnya, tanggal 25 Mei giliran Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) didirikan dengan maksud untuk membantu Pemerintah dalam membiayai usaha-usaha Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada hari yang sama Bank Industri negara (BIN) dilebur ke dalam Bapindo.

Oktober 1960 didirikan Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas kredit bagi pengembangan usaha-usaha koperasi ke arah perekonomian rakyat berdasarkan azas kekeluargaan serta meningkatkan taraf hidup tani dan nelayan. Pada waktu yang sama Bank Rakyat Indonesia diintegrasikan dengan BKTN. Dengan penggabungan ini maka tugas pengawasan dan pembinaan terhadap bank desa, lumbung desa, koperasi, bank pasar dan sejenisnya yang tadinya dilakukan oleh BRI menjadi tugas BKTN. Selanjutnya pada November 1960 Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) juga diintegrasikan ke dalam BKTN.

Guna memberikan kepastian hukum yang menjamin kerahasiaan simpanan dan transaksi nasabah, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23/1960 tentang rahasia bank.

Issue lain yang ikut berpengaruh terhadap pengawasan bank adalah penggabungan Bank Indonesia, Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, BKTN, dan Bank Negara Indonesia ke dalam satu bank yaitu bank tunggal dengan sebutan "Bank Negara Indonesia" pada 17 Agustus 1965. Dalam pelaksanaannya penggabungan tersebut mengalami kesulitan karena perbedaan berbagai karakteristik usahanya. Oleh karena itu maka dibentuklah Bank Negara Indonesia Unit I – V.

5. Langkah-Langkah Strategis 1959-1966

Awal periode ini ditandai dengan kebijakan untuk menyelesaikan nasionalisasi bank-bank Belanda. Setelah nasionalisasi bank-bank Belanda, bank-bank asing lainnya juga ditutup sehingga tidak ada lagi bank asing yang beroperasi di Indonesia.

Awal periode ini ditandai dengan kebijakan untuk menyelesaikan nasionalisasi bank-bank Belanda. Setelah nasionalisasi bank-bank Belanda, bank-bank asing lainnya juga ditutup sehingga tidak ada lagi bank asing yang beroperasi di Indonesia. Berubahnya status bank-bank Belanda menjadi bank pemerintah menyebabkan bertambahnya jumlah bank pemerintah sehingga peranan kelompok bank tersebut menjadi makin dominan dalam kegiatan perbankan di Indonesia.

Campur tangan Pemerintah yang besar terhadap kegiatan perbankan menjurus kepada kebijakan untuk menempatkan perbankan dibawah satu komando pemerintah sesuai dengan prinsip Ekonomi Terpimpin. Kebijakan tersebut bermuara pada pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia pada tahun 1965 yang merupakan pengintegrasian bank-bank umum pemerintah dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Indonesia. Bank Tunggal berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan sekaligus bank umum. Bank Dagang negara dan Bank Pembangunan Indonesia tidak dilebur ke dalam Bank Tunggal.

Pada tanggal 25 Agustus 1959 Pemerintah melakukan kebijakan sanering uang. Salah satu dampak kebijakan ini adalah timbulnya kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank-bank. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, serta mengingat banyaknya jumlah bank swasta nasional yang telah beroperasi sehingga gejala-gejala persaingan yang kurang sehat mulai nampak, maka Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengumumkan bahwa untuk sementara waktu tidak mempertimbangkan permohonan pendirian bank umum dan bank tabungan swasta nasional baru yang diajukan setelah tanggal 25 Agustus 1959. Ketentuan ini berlaku hingga tahun 1964. Selama penutupan perizinan tersebut, kebijakan pemerintah tertuju pada perubahan persyaratan modal, kepemilikan dan kepengurusan bank guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Pada tahun 1964 perizinan bank dibuka kembali, tetapi bagi bank umum hanya terbatas pada daerah-daerah di luar kota-kota besar, sedangkan bagi bank tabungan terbuka untuk semua tempat.

Dengan telah tersedianya tenaga yang selesai mengikuti kursus pemeriksa bank dalam jumlah yang memadai, pelaksanaan tugas pengawasan telah mulai dipisahkan secara tegas antara tugas pemeriksaan bank dengan tugas pengawasan tidak langsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya praktik-praktik perbankan yang tidak sehat, antara lain berupa kegiatan bank dalam bank yang berujung pada tindakan melarikan diri setelah oknum tersebut menguasai dana simpanan dari nasabah. Atas dasar pemikiran dan usulan dari para pengawas, Menteri UPBMS mengajukan rancangan Undang-undang untuk mengubah landasan hukum atas cek yang kemudian disetujui oleh DPR pada tanggal 26 September 1964 dengan keluarnya Undang-undang No. 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan

cek kosong. Selain itu, untuk mencegah kemungkinan penyusupan pihak asing dan dominasi seseorang atau kelompok tertentu atas bank swasta nasional maka atas pemikiran dan saran pengawas perbankan, MUPBMS mengubah dan menambah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan pemegang saham dan pengurus bank, serta organisasi di dalam bank.

Pada tahun 1960, Pemerintah menetapkan ketentuan mengenai rahasia bank dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tanggal 9 Juni 1960. Ketentuan ini diperlukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan perbankan yang sehat untuk menjalankan tugasnya sebagai organisasi lalu lintas uang dan modal dengan sebaik-baiknya.

Di bidang pengembangan profesionalisme SDM, Yayasan Akademi Bank yang didirikan tahun 1958 dan didukung oleh Bank Indonesia, bank-bank milik negara dan bank-bank milik swasta, sejak tahun 1963 ditingkatkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan (PTIKP) dan oleh Pemerintah ditempatkan sebagai perguruan tinggi kedinasan dalam lingkungan Urusan Bank Sentral.

6. Sasaran Strategis 1959-1966

Menteri Urusan Bank Sentral yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Bank Pemerintah dan bank pembangunan daerah dalam periode ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan seluruh dasar hukum pembentukan bank-bank pemerintah yang didirikan dalam periode ini serta melanjutkan proses nasionalisasi bank-bank Belanda.

Menteri Urusan Bank Sentral yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Bank Pemerintah dan bank pembangunan daerah dalam periode ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan seluruh dasar hukum pembentukan bank-bank pemerintah yang didirikan dalam periode ini serta melanjutkan proses nasionalisasi bank-bank Belanda.

Sementara itu pengawasan oleh Menteri Urusan Penertiban Modal Swasta dititikberatkan pada pemberian izin tetap kepada bank-bank swasta nasional.